



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/SDM.05.5-SPt/74/2/2023 tanggal 17 Januari 2023 telah menunjuk saudari IIN HERLINA dari Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada huruf a keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 Tahun 2019 tentang tata

kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/SDM.05.5-SPt/74/2/2023 tanggal 17 Januari 2023;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 076.01.2. 659452/2023 tanggal 30 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Saudari IIN HARLINA, S.IP., NIP. 197904202009122004, Pangkat Penata Tingkat I / III.d Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 19 Januari 2023

Sekretaris,

ttd.

IDAM HINDARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Baharudin